
Dampak Sistem Zonasi terhadap Pendanaan dan Pemerataan Fasilitas Pendidikan di Sekolah Negeri : SLR

Iqbal Abdillah Suwandi ^{1, a *}, Mahpudin ^{2, b}

¹ Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

² Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

^a iqbalabdillah49@gmail.com; ^b mahpudin893@gmail.com; *Corresponding Author

Receipt: Artikel dikirim; Revision: Artikel diputuskan revisi; Accepted: Artikel diputuskan diterima @The Author(s) 2024

Abstract:

The government implemented the zoning system policy for New Student Admissions (PPDB) as an effort to equalize access and quality of education in public schools. This study aims to analyze the impact of the zoning system on funding and the distribution of educational facilities through a Systematic Literature Review (SLR) approach. The review process was conducted by referring to the PRISMA 2020 guidelines for relevant academic publications and policy documents from the past ten years. The synthesis results indicate that the zoning system is able to improve equitable access to education based on domicile, but is not yet fully effective in creating equality in funding and facilities among public schools. The funding mechanism, which is still based on the number of students, has the potential to create new inequalities, especially for schools with low enrollments. Furthermore, the differences in facilities between schools in urban and rural areas remain significant. Therefore, this study recommends the implementation of needs-based funding, strengthening the role of local governments, and integrating national education data to support a more adaptive and equitable zoning policy.

Keywords: zoning system, systematic literature review, school funding, equal distribution of facilities, public schools

Abstrak :

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterapkan pemerintah sebagai upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan di sekolah negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sistem zonasi terhadap pendanaan dan pemerataan fasilitas pendidikan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Proses kajian dilakukan dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020 terhadap publikasi akademik dan dokumen kebijakan yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil sintesis menunjukkan bahwa sistem zonasi mampu meningkatkan pemerataan akses pendidikan berdasarkan wilayah domisili, namun belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan kesetaraan pendanaan dan fasilitas antar sekolah negeri. Mekanisme pendanaan yang masih berbasis jumlah peserta didik berpotensi menimbulkan ketimpangan baru, khususnya bagi sekolah dengan jumlah siswa rendah. Selain itu, perbedaan fasilitas antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan masih signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendanaan berbasis kebutuhan, penguatan peran pemerintah daerah, serta integrasi data

PENDAHULUAN

Pemerataan akses dan mutu pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, kesenjangan antarwilayah dan antarsekolah, terutama di tingkat sekolah negeri, masih menjadi tantangan serius. Sekolah-sekolah negeri di daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang lebih baik dibandingkan sekolah di daerah pinggiran atau pedesaan (Sianipar et al., 2025). Kondisi ini mengakibatkan disparitas mutu pendidikan yang sulit diatasi hanya melalui peningkatan dana atau akreditasi. Fenomena ketimpangan mutu pendidikan berbasis wilayah juga menjadi perhatian dalam kajian internasional. Studi internasional menunjukkan bahwa kebijakan penempatan peserta didik berbasis zonasi tidak selalu menghasilkan pemerataan kualitas pendidikan, dan dalam beberapa konteks justru berpotensi memperkuat ketimpangan akses dan sumber daya antar sekolah (Asson, 2024).

Sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memperkenalkan sistem zonasi pendidikan. Sistem ini kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi lanjutan hingga Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 yang menegaskan penerimaan peserta didik berdasarkan jarak domisili. Meskipun secara normatif kebijakan ini dirancang untuk mendorong pemerataan akses pendidikan, implementasinya memunculkan konsekuensi struktural baru bagi sekolah negeri, khususnya terkait distribusi peserta didik dan pengelolaan sumber daya pendidikan (Rokhman, 2024).

Penerapan sistem zonasi memberikan dampak signifikan terhadap dinamika sekolah negeri, terutama dalam hal jumlah peserta didik, pendanaan, dan pemerataan fasilitas. Sistem zonasi membatasi ruang gerak sekolah dalam menentukan peserta didik baru, sehingga distribusi siswa di setiap wilayah menjadi lebih proporsional secara geografis, tetapi tidak selalu seimbang secara jumlah (Sidik, 2024). Padahal, besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik aktif (Permendikbudristek, 2022). Artinya, perubahan distribusi siswa akibat zonasi dapat berdampak langsung pada alokasi pendanaan sekolah, terutama bagi sekolah negeri yang jumlah siswanya menurun signifikan setelah penerapan kebijakan tersebut (Oktaviani et al., 2025).

Selain aspek keuangan, kebijakan zonasi juga berimplikasi terhadap pemerataan fasilitas pendidikan. Pemerintah mengharapkan zonasi mendorong pemerataan sumber daya pendidikan di setiap wilayah, termasuk sarana dan prasarana. Namun, berbagai studi menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian oleh Yahya et al. (2025) dan

Rokhman (2024) menemukan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya berhasil dalam mengurangi kesenjangan antar sekolah negeri, karena sekolah di wilayah tertentu masih menghadapi keterbatasan fasilitas, sementara sekolah lain justru mengalami kelebihan daya tampung. Dengan kata lain, kebijakan zonasi telah menciptakan pemerataan akses secara administratif, tetapi belum sepenuhnya mencapai pemerataan kualitas dan sumber daya.

Kebijakan zonasi juga menimbulkan tantangan baru di tingkat implementasi, seperti keterbatasan daya tampung sekolah, kesenjangan persebaran guru, serta belum sinkronnya sistem data antara pemerintah daerah dan pusat (Sutanto, 2024). Kondisi ini menuntut evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuannya, khususnya terkait dampak terhadap pendanaan dan fasilitas sekolah negeri. Evaluasi berbasis kajian literatur diperlukan untuk memahami pola umum, hambatan, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh penelitian sebelumnya.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi kebijakan sistem zonasi serta dampaknya terhadap akses dan kualitas pendidikan, kajian yang ada umumnya masih bersifat parsial, terfokus pada wilayah tertentu, atau hanya menyoroti satu aspek kebijakan, seperti persebaran peserta didik atau persepsi masyarakat. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara sistematis mensintesis temuan-temuan empiris mengenai dampak kebijakan sistem zonasi terhadap pendanaan sekolah negeri dan pemerataan fasilitas pendidikan secara bersamaan. Keterbatasan kajian komprehensif berbasis literatur ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai implikasi kebijakan zonasi terhadap pemerataan sumber daya pendidikan di sekolah negeri.

Berdasarkan latar belakang dan research gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan sistem zonasi terhadap pendanaan sekolah negeri serta mengkaji implikasinya terhadap pemerataan fasilitas pendidikan antar sekolah negeri melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji secara sistematis dampak kebijakan sistem zonasi terhadap pendanaan dan pemerataan fasilitas pendidikan di sekolah negeri. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghimpun, menyeleksi, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu secara terstruktur dan transparan.


Proses SLR dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020, yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi (Page et al., 2021). Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Garuda, dan SINTA dengan menggunakan kata kunci “sistem zonasi”, “pendanaan sekolah negeri”, “pemerataan fasilitas pendidikan”, dan “Dana BOS”. Dari proses pencarian awal diperoleh 78 artikel, yang terdiri atas 45 artikel dari Google Scholar, 18 artikel dari Garuda, dan 15 artikel dari SINTA.

Selanjutnya, dilakukan penghapusan duplikasi terhadap artikel yang teridentifikasi, sehingga diperoleh 60 artikel untuk tahap penyaringan. Pada tahap screening

berdasarkan judul dan abstrak, 32 artikel dikeluarkan karena tidak relevan dengan fokus penelitian. Sebanyak 28 artikel kemudian dianalisis secara penuh (full-text) pada tahap penilaian kelayakan. Dari jumlah tersebut, 16 artikel dikeluarkan karena tidak berfokus pada sekolah negeri, tidak membahas aspek pendanaan atau fasilitas pendidikan, serta memiliki metodologi yang kurang memadai. Dengan demikian, sebanyak 12 artikel dinyatakan memenuhi kriteria inklusi dan digunakan dalam analisis akhir.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema utama, yaitu implementasi kebijakan sistem zonasi, dampaknya terhadap pendanaan sekolah negeri, serta pemerataan fasilitas pendidikan. Hasil analisis kemudian disintesis secara naratif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan sistem zonasi dan implikasinya terhadap pemerataan sumber daya pendidikan di sekolah negeri.

Gambar 1. Prisma Flow



HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sintesis terhadap dua belas artikel yang memenuhi kriteria inklusi, kebijakan sistem zonasi menunjukkan dampak yang beragam terhadap pendanaan dan pemerataan fasilitas pendidikan di sekolah negeri. Secara umum, literatur yang dikaji memperlihatkan bahwa sistem zonasi relatif efektif dalam meningkatkan pemerataan

akses pendidikan berdasarkan wilayah domisili. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan sumber daya pendidikan, khususnya dalam aspek pendanaan dan ketersediaan fasilitas sekolah.

1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Negeri

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di sekolah negeri belum berlangsung secara konsisten di berbagai daerah. Sejumlah penelitian melaporkan bahwa zonasi mampu mengurangi konsentrasi peserta didik pada sekolah-sekolah tertentu dan memperluas akses ke sekolah negeri di sekitar tempat tinggal siswa. Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah sekolah negeri dan daya tampung di wilayah tertentu justru menimbulkan permasalahan baru, seperti kelebihan kapasitas kelas dan penurunan kualitas layanan pendidikan (Sutanto, 2024; Yahya et al., 2025).

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan zonasi sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, termasuk kepadatan penduduk, ketersediaan sekolah negeri, serta kapasitas pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan laporan internasional yang menegaskan bahwa kebijakan penempatan peserta didik berbasis wilayah perlu diiringi dengan pemerataan kapasitas sekolah agar tidak menghasilkan ketimpangan kualitas antar sekolah (OECD, 2019).

2. Dampak Sistem Zonasi terhadap Pendanaan Sekolah Negeri

Sintesis literatur menunjukkan bahwa salah satu dampak paling signifikan dari penerapan sistem zonasi adalah perubahan distribusi pendanaan sekolah negeri. Ketergantungan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jumlah peserta didik menyebabkan sekolah yang mengalami penurunan jumlah siswa pasca-zonasi menerima alokasi dana yang lebih kecil (Permendikbudriset, 2022). Kondisi ini membatasi kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional, pemeliharaan sarana prasarana, serta pengembangan program pembelajaran (Oktaviani et al., 2025).

Temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam desain kebijakan pendanaan pendidikan nasional. Ketergantungan pada alokasi berbasis jumlah peserta didik belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan sekolah yang terdampak kebijakan zonasi. Studi internasional menunjukkan bahwa peningkatan dan penyesuaian belanja pendidikan berbasis kebutuhan sekolah memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan hasil pendidikan (Jackson et al., 2015).

Temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam desain kebijakan pendanaan pendidikan nasional. Kebijakan zonasi yang bertujuan menciptakan pemerataan akses belum diintegrasikan secara memadai dengan mekanisme alokasi anggaran pendidikan. Akibatnya, sekolah yang terdampak penurunan jumlah peserta didik justru berpotensi mengalami penurunan kapasitas layanan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penyesuaian kebijakan pendanaan, sistem zonasi berisiko menciptakan ketimpangan baru antar sekolah negeri.

3. Dampak Sistem Zonasi terhadap Pemerataan Fasilitas Pendidikan

Dalam aspek pemerataan fasilitas pendidikan, hasil kajian menunjukkan bahwa sistem zonasi belum mampu secara signifikan mengurangi kesenjangan sarana dan prasarana antar sekolah negeri. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan umumnya masih memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan sekolah di daerah pinggiran dan pedesaan (Sianipar et al., 2025; Fadillah et al., 2025). Selain itu, beberapa penelitian menemukan bahwa sekolah dengan jumlah peserta didik yang besar cenderung memperoleh prioritas bantuan fasilitas, sementara sekolah dengan jumlah siswa kecil menghadapi keterbatasan sumber daya (Yahya et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi fasilitas pendidikan masih didominasi oleh pendekatan berbasis skala sekolah, bukan berdasarkan tingkat kebutuhan aktual. Dalam jangka panjang, ketimpangan fasilitas ini berpotensi memperkuat siklus ketidakmerataan, di mana sekolah dengan keterbatasan sumber daya mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan daya tarik bagi masyarakat di zona tersebut.

4. Sintesis Temuan dan Implikasi Kebijakan

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan adanya paradoks dalam kebijakan sistem zonasi. Di satu sisi, zonasi berhasil meningkatkan pemerataan akses pendidikan secara administratif. Namun, di sisi lain, tanpa dukungan kebijakan pendanaan dan pemerataan fasilitas yang adaptif, sistem zonasi belum mampu mewujudkan pemerataan mutu dan sumber daya pendidikan secara substansial.

Sintesis temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan zonasi tidak dapat dinilai hanya dari mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tetapi harus dilihat secara holistik sebagai bagian dari sistem kebijakan pendidikan yang saling terkait. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan zonasi perlu diarahkan pada integrasi antara kebijakan akses, pendanaan pendidikan, dan pemerataan fasilitas agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara berkelanjutan.

5. Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerataan Pendanaan dan Fasilitas Sekolah Negeri

Berdasarkan sintesis dari berbagai kajian, sistem zonasi secara prinsip telah memberikan kontribusi positif terhadap pemerataan akses ke sekolah negeri, namun belum sepenuhnya berhasil mewujudkan pemerataan sumber daya dan fasilitas pendidikan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan.

Pertama, mekanisme pendanaan berbasis kebutuhan (*need-based funding*) perlu dipertimbangkan untuk menggantikan sistem alokasi yang hanya berfokus pada jumlah siswa. Skema pendanaan ini dinilai lebih adil bagi sekolah negeri yang mengalami ketimpangan sumber daya akibat fluktuasi jumlah peserta didik setelah penerapan sistem zonasi. Penelitian Fadillah et al. (2025) menegaskan pentingnya reformulasi dana BOS dan transfer daerah agar lebih responsif terhadap variasi konteks sekolah dan dampak kebijakan zonasi.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat integrasi data zonasi, daya tampung, dan

kebutuhan sarpras melalui sistem pendidikan nasional berbasis digital agar kebijakan perencanaan fasilitas menjadi lebih akurat.

Ketiga, peran pemerintah daerah harus diperkuat dalam memantau pemerataan fasilitas di setiap zona. Pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan prioritas bantuan sarana dan prasarana sesuai kondisi lokal.

Keempat, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan zonasi, dengan melibatkan lembaga penelitian dan universitas, agar kebijakan ini tidak hanya menjadi mekanisme administratif PPDB, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemerataan pendidikan yang berkeadilan (Ismail et al., 2024).

SIMPULAN

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan di sekolah negeri. Secara konseptual, sistem zonasi mampu memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik berdasarkan wilayah domisili dan mengurangi kesenjangan akses antar sekolah. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam mewujudkan pemerataan pendanaan dan fasilitas pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan pendidikan yang masih bergantung pada jumlah peserta didik, seperti Dana BOS, berpotensi menimbulkan ketimpangan baru antar sekolah. Sekolah dengan jumlah siswa rendah akibat kebijakan zonasi menerima alokasi dana yang lebih kecil, sehingga mengalami keterbatasan dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana. Sebaliknya, sekolah dengan jumlah siswa berlebih menghadapi kendala kapasitas dan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, kesenjangan fasilitas antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan masih cukup signifikan, menandakan bahwa pemerataan akses belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan mutu sumber daya pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung yang lebih terintegrasi melalui penerapan pendanaan berbasis kebutuhan, penguatan peran pemerintah daerah dalam pemerataan fasilitas, serta evaluasi kebijakan zonasi secara berkala berbasis data nasional agar zonasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemerataan mutu pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Asson, S. (2024). Rezoning educational opportunities: the relationship between school attendance zone boundary changes and access to schools of varying quality. *Educational Policy*, 38(7), 1563–1607. <https://doi.org/10.1177/08959048241271370>
- Fadillah, R., Desmaryani, R., & Lestari, A. (2025). Analisis Ketimpangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Daerah Pedesaan. *Jurnal Multidisiplin*, 3(2), 217–225. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/mj>
- Ismail, Tri Prasetijowati, & Crist Diva Sudona. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya. *Public Sphere Review*, 37–45. <https://doi.org/10.30649/psr.v3i1.121>

- Jackson, C. K., Johnson, R. C., & Persico, C. (2015). The Effects of School Spending on Educational and Economic Outcomes: Evidence from School Finance Reforms*. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(1), 157–218. <https://doi.org/10.1093/qje/qjv036>
- OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, *OECD Publishing*, Paris, <https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>.
- Oktaviani, V., Hayatunnisa, A., Aulia, L., & Talitha, T. A. (2025). Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Pemerataan Akses Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2. <https://doi.org/10.63822/6w0yna96>
- Permendikbud. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. *Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/129731/Permendikbud%20No%2017%20Tahun%202017.pdf>
- Permendikbud. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. *Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/156321/Permendikbud%20Nomor%201%20Tahun%202021.pdf>
- Permendikbudriset. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. *Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*, 2. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Rokhman, A. N. (2024). Kebijakan PPDB zonasi dalam lembaga kependidikan di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 2(3), 273–280. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Sianipar, R. Y., Handayani, S. P., Lase, A., Gultom, G. S., Nababan, F. J., & Sinaga, L. (2025). Ketimpangan Kualitas Pendidikan Antara Sekolah Di Perkotaan Dan Di Pedesaan. *Edusola : Journal Education, Sociology and Law*, 1(1), 426–433. <https://publisherqu.com/index.php/edusola>
- Sidik, F. (2024). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *HUMANIKA*, 24(1), 47–56. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68551>
- Susanti, P., & Nafi'ah, B. A. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(2), 123–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jpd.v13i2.34167>
- Sutanto. (2024). Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Kajian Literatur Mengenai

Journal Of Pedagogical Perspectives In Education (J- PPE)

Suwandi, Mahpudin

Penyimpangan dan Implikasinya. *Jurnal Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1–10.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741426>

Yahya, A. I. B., Kasman, U., Retnaningsih, E., Sajiman, S. U., & Hasbullah. (2025).
Kebijakan Zonasi dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan pada